

## Problematis Pembentukan "Peraturan Negeri" Partisipatif Dalam Upaya Pelestarian Kearifan Lokal Desa Adat di Kabupaten Seram Bagian Barat

Alfian Reymon Makaruku<sup>1</sup>, Imanuel Jerry Arthur Lawalata<sup>2</sup>, Aprilia S. Pelatu<sup>3</sup> Mardanus Polibu<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Kristen Indonesia Maluku, Indonesia

E-mail : [alfinreym234@gmail.com](mailto:alfinreym234@gmail.com)

### Article History:

Received: 05 Desember 2025

Revised: 18 Desember 2025

Accepted: 19 Desember 2025

**Keywords:** Bermasalah;  
Regulasi Negeri; Partisipatif;  
Kearifan Lokal.

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menemukan permasalahan dan solusi bagi pembentukan "Peraturan Negeri" partisipatif yang mengarah pada upaya pelestarian kearifan lokal desa tradisional. Penelitian ini menggunakan pendekatan; pendekatan hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan konkret, yaitu; kurangnya pedoman teknis yang jelas dan seragam di tingkat Kabupaten mengenai prosedur pembentukan Peraturan Negeri yang mengakomodasi kearifan lokal desa tradisional, partisipasi masyarakat adat masih terbatas dan belum substantif, kurangnya kebijakan Pemerintah Daerah dan kapasitas Satuan Tugas Pelaksana (PLT) Pemerintah Desa Tradisional (Negeri) dan BPD/Saniri Negeri dalam merancang peraturan, serta pergeseran nilai-nilai budaya akibat modernisasi dan kurangnya kearifan lokal yang diakomodasi secara tertulis dalam peraturan Desa Tradisional (Negeri). Solusi yang ditawarkan adalah; Pentingnya menyusun pedoman teknis daerah tentang pembentukan Peraturan Negeri yang mengakomodasi kearifan lokal, pentingnya keterlibatan unsur-unsur tradisional desa (Negeri) dalam setiap tahap penyusunan, pentingnya kebijakan dalam hal Pendidikan dan Pelatihan dalam merancang Peraturan Negeri, pentingnya menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal melalui forum tradisional, memperkuat peran lembaga tradisional dan transparansi serta akuntabilitas dalam proses pembentukan Peraturan Negeri berdasarkan partisipasi yang diwujudkan melalui sinergi yang baik antara semua elemen, baik pemerintah kabupaten, desa dan semua elemen terkait di masyarakat.

## PENDAHULUAN

Peraturan Negeri merupakan nomenklatur yang sering di pakai dalam pembentukan peraturan di tingkat Desa yang secara spesifik merujuk pada Desa Adat (Negeri) pada beberapa kabupaten dan/atau kota di Provinsi Maluku, termasuk di dalamnya Kabupaten Seram Bagian Barat. Desa Adat (Negeri) merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun serta diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin, tokoh adat dan masyarakat pada Desa Adat<sup>1</sup> agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal<sup>2</sup>. Pembentukan Peraturan Negeri yang partisipatif pada Desa Adat diperlukan untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat tradisional sesuai dengan kearifan lokal yang didalamnya terkandung nilai-nilai, pengetahuan, serta praktik tradisional dalam masyarakat lokal serta dipertahankan sebagai identitas dan panduan hidup secara turun temurun<sup>3</sup>. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan Negeri mengarah pada hak masyarakat untuk di dengar, dipertimbangkan serta mendapatkan jawaban/ penjelasan atas aspirasi yang disampaikan sebagai solusi dalam proses pembentukan peraturan Negeri sehingga regulasi yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan hukum pelestarian kearifan lokal<sup>4</sup>.

Pasca berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang “Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Pemerintah Provinsi Maluku”, menjadikannya payung hukum sekaligus rujukan dalam pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota termasuk Peraturan Negeri dalam wilayah administratif Provinsi Maluku<sup>5</sup>. Namun hingga saat ini setidaknya terdapat 92 (sembilan puluh dua) Desa Adat di Kabupaten Seram Bagian Barat yang masih berstatus desa administratif, yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa<sup>6</sup>. Hal ini turut mempengaruhi eksistensi Desa Adat (Negeri) sehingga menjadi problem serius dalam proses pembentukan Peraturan Negeri partisipatif berdasarkan kearifan lokal yang tercermin dari masyarakat adat<sup>7</sup>, yang semestinya menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah Kabupaten untuk melakukan penataan Desa Adat (Negeri) termasuk di dalamnya menyangkut dengan pembentukan Pembentukan “Peraturan Negeri”.

Secara faktual mengenai penataan Desa Adat (Negeri) diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan Desa Adat, dalam Pasal 5 Ayat (1)

---

<sup>1</sup> Indah Dwi Qurbani & Muhammad L. Hakim, Analisis Normatif Pengaturan Pembentukan Desa Adat, Groundwet, Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Vol.1, No.2,:92 <https://ejournal.grondwet.id/index.php/gr/article/view/10/11>

<sup>2</sup> Lahmuddin Zuhri, dkk, Desa Rasa Desa Adat: Peran Nilai Lokal Penyusunan Peraturan, Desa Di Kabupaten Sumbawa (Studi di “Desa Atas Awan” Desa Tepal, Journal of Rural and Development, Volume 12 No. 1, 2024 : 2 <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/85429>

<sup>3</sup> Djulaeka, dkk, Legal Protection For Traditional Knowledge Of Sumenep Keris, Trunojoyo Law Review, Volume 6, Number 2, 2024 : 235. <https://journal.trunojoyo.ac.id/trunojoyo-law-review/article/view/25442/10126>

<sup>4</sup> R. Wahjoe Poernomo Soeprapto, Meaningful Participation Through Online Channels In Legislation Making In Indonesia Via DPR. go. id Page, Trunojoyo Law Review, Volume 6, Number 2, 2024 : 190. <https://journal.trunojoyo.ac.id/trunojoyo-law-review/article/view/25960/10074>

<sup>5</sup> Makaruku AR, dkk, Urgensi Penetapan Negeri Adat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Negeri di Kabupaten Seram BagianBarat, Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora(JSSH), Volume 1 Nomor 2, November 2021 : 84 <https://jurnal.umm.ac.id/index.php/jssh/article/view/1206/824>

<sup>6</sup> Samatuak, Obbie Yandri, dkk, Pengaturan Negeri Dalam Peraturan Daerah Di Kabupaten Seram Bagian Barat, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 5 (2021): 496-507 <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/633>

<sup>7</sup> Slamet Nopharipaldi Rohman, Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kampung Kuta Dalam Membangun Rumah Adat Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup, Geography Science Education Journal (GEOSSEE) Vol. 4 No. 2, 2023 : 43 <https://Jurnal.Unsil.Ac.Id/Index.Php/Geossee/Article/View/6628>

menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah melakukan Penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi desa adat”, yang juga akan mengarah pada proses pembentukan peraturan negeri<sup>8</sup>. Selain itu, terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Negeri yang secara spesifik menegaskan eksistensi Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Seram Bagian Barat namun demikian dalam implementasinya masih belum berjalan baik serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat, bahkan berdampak secara langsung pada Desa-Desa Adat (Negeri) yang ada khususnya mempengaruhi proses membentuk Peraturan Negeri untuk mengakomodir kearifan lokal masyarakat adat yang secara turun temurun telah diwariskan hingga saat ini (6). Pada prinsipnya, kearifan lokal menjadi kekayaan budaya<sup>9</sup> dari masing-masing Desa Adat di Kabupaten Seram Bagian Barat, yang diantaranya berupa Sasi Adat, Rumah Adat (Baileo), bahkan masih terdapat Nilai-Nilai tradisi lainnya yang turun temurun hanya diwariskan secara lisan dan mulai kehilangan esensinya, sehingga perlu adanya regulasi pada tingkat Desa Adat (Negeri) sebagai upaya kongkrit untuk menjaga dan melestarikan kearifan lokal tersebut, meskipun secara faktual saat ini terdapat kompleksitas yang nyata dalam mewujudkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab problematik terkait; Kebutuhan hukum Desa Adat (Negeri) dalam pembentukan Peraturan Negeri partisipatif masih terkendala hingga saat ini dan turut berdampak pada pelestarian kearifan lokal, dengan demikian bagaimana Solusi terhadap problem pembentukan Peraturan Negeri Partisipatif sebagai upaya pelestarian terhadap Kearifan Lokal Desa Adat di Kabupaten Seram Bagian Barat dimaksud.

## METODE

Penelitian ini bersifat yuridis-empiris, dengan pendekatan pemecahan masalah yakni; melakukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni mengkaji peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah terkait pembentukan peraturan desa adat (Negeri) berbasis kearifan lokal. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yakni merujuk pada kasus yang terjadi untuk mengidentifikasi aspek lain yang menjadi problematik dalam pembentukan Peraturan Negeri. Ketiga, melakukan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pada beberapa Desa Adat (Negeri) di Kabupaten dan/atau Kota lain untuk menemukan solusi pemecahan masalah Pembentukan Peraturan Negeri Partisipatif yang berbasis pada pelestarian Kearifan Lokal<sup>10</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Prolematik Pementukan Peratran Negeri Partisipatif pada Desa Adat

Desa pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat local yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas

<sup>8</sup> Samattuak, Dkk, Op.Cit.

<sup>9</sup> Noviana Dwi Rahmadhani, Dkk, Regional Government Strategies To Reserve The Keris Industry In Sumenep, Trunojoyo Law Review, Volume 6, Number 1, 2024 : 52 <https://Journal.Trunojoyo.Ac.Id/Trunojoyo-Law-Review/Article/View/23289/9353>

<sup>10</sup> Depri Liber Sonata, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8, No. 1, 2014 : 16 <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283/349>

wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.<sup>11</sup>

Desa adat menjadi perhatian khusus pemerintah sebagai sarana menumbuhkan kembangkan dan melestarikan kearifan lokal, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Eksistensi kearifan lokal dirasakan semakin memudar pada berbagai kelompok masyarakat. Memudarnya eksistensi kearifan lokal tersebut tidak dapat dilepaskan dari kenyataan adanya modernisasi dan globalisasi<sup>12</sup>.

Secara faktual pembentukan peraturan desa harus melibatkan partisipasi masyarakat sebagai wujud desa yang demokratis. Diatur dalam Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni masyarakat desa berhak meminta dan memperoleh informasi dari pemerintah desa, selain itu mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat<sup>13</sup>. Meskipun demikian dalam implementasinya tidak selalu berjalan secara efektif diakibatkan oleh minimnya pemahaman masyarakat terkait peran dan fungsinya dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa adat, termasuk didalamnya terkait pembentukan produk hukum pada desa adat setempat.

Realitas pembentukan peraturan negeri pada beberapa desa adat di kabupaten seram bagian barat hingga saat ini masih terkendala pada satus desa adat (negeri) serta belum memiliki kepala pemerintahan defenitif. Adapun sebagian desa adat yang telah beralih status menjadi desa administrasi menjadi promblematik yang masih dihadapi higga saat ini.

Pada dasarnya kehadiran hukum dalam bentuk produk Peraturan Desa (terkhususnya desa adat) sangat diperlukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan pemerintahan desa serta kearifan lokal yang ada. Dengan adanya Peraturan Desa diharapkan tata Kelola pemerintah desa lebih adil, kinerja aparatur dalam menjalankan pemerintahan desa dapat terselenggara dengan baik karena adanya partisipasi dari masyarakat<sup>14</sup>.

Problem yang lainnya yakni berkaitan dengan ketersediaan produk hukum pada tingkat Kabupaten yang belum dapat diimplementasikan secara menyeluruh. Realitasnya pemberlakukan Perda No. 13 Tahun 2019 tentang Negeri dan Perda No. 14 Tahun 2019 tentang Saniri Negeri hingga saat ini memerukan kebijakan lanjutan dari pemerintah daerah untuk pengembalian status desa adat. Kompleksitas dalam pembentukan peraturan negeri partisipatif pada desa adat (negeri) sangat urgen mengingat pentingnya penyelenggaraan pemerintahan yang mengarah pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pada desa adat.

Secara garis besar gambaran tentang Prolematik dalam Pementukan Peratran Negeri Partisipatif dalam upaya pelestarian kearifan lokal pada Desa Adat di Kabupaten Seram Bagian Barat dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

---

<sup>11</sup> I D Qurbani dan M L Hakim, "Analisis Normatif Pengaturan Pembentukan Desa Adat," Grondwet: Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara 1, no. 2 (2022): 92–106, <https://ejournal.grondwet.id/index.php/gr/article/view/10>, hlm. 92.

<sup>12</sup> Lahmuddin Zuhri, Dkk, Desa Rasa Desa Adat: Peran Nilai Lokal Penyusunan Peraturandes Di Kabupaten Sumbawa (Studi Di "Desa Atas Awan" Desa Tepal), Journal of Rural and Development | Volume 12 No. 1 Maret 2024, hal. 1

<sup>13</sup> Sergio Kanisius Ridwan, 2023, Pembentukan Peraturan Desa Dalam Kaitannya Dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lex Administratum Vol.XI/No.04/Mei/2023:7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48423/42753>

<sup>14</sup> Aullia Vivi Yulianingrum, dkk, 2024, Op., Cit. Pembentukan peraturan desa partisipatif bagi aparatur dan masyarakat menuju tata kelola desa yang berkeadilan, Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 5, No. 4 : 713 <https://riset.unisma.ac.id/index.php/JP2M/article/view/22220/16534>

**Tabel. 1. Uraian Problematik**

| No. | Problematik                | Permasalahan                                                                                                                                                         | Dampak                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Yuridis (Hukum)            | Minimnya pedoman teknis yang jelas dan seragam pada tingkat Kabupaten mengenai tata cara pembentukan Peraturan Negeri yang mengakomodasi kearifan lokal desa adat.   | Kearifan lokal yang termanifestasi (norma adat) belum terakomodasi secara utuh dalam peraturan Negeri.                                                                                           |
| 2.  | Partisipasi Masyarakat     | Partisipasi masyarakat adat masih bersifat terbatas dan belum substantif diakibatkan minimnya informasi terkait hak partisipasi.                                     | Secara kolektif aspirasi tokoh adat, soa, mata rumah dan masyarakat kurang terwakili secara baik.                                                                                                |
| 3.  | Kelembagaan                | Kebijakan Pemerintah Daerah dan Kapasitas Pemerintah Desa Adat (Negeri) yakni Pelaksana Tugas (Plt) dan BPD/Saniri Negeri dalam perancangan regulasi masih terbatas. | Peraturan Desa Adat (Negeri) belum dapat dirancang secara merata dan terkadang menyesuaikan dengan regulasi desa administratif sehingga mengabaikan kekhasan adat tidak terakomodir secara utuh. |
| 4.  | Sosial Kemasyarakatan      | Adanya pergeseran nilai kultural akibat modernisasi dan konflik internal desa adat (negeri).                                                                         | Kearifan lokal kehilangan legitimasi sosial dalam masyarakat adat.                                                                                                                               |
| 5.  | Dokumentasi Kearifan Lokal | Minimnya kearifan lokal yang terakomodir secara tertulis dalam regulasi di Desa Adat (Negeri)                                                                        | Terkendala dalam merumuskan kearifan lokal ke dalam regulasi Desa Adat (Negeri).                                                                                                                 |

Secara garis besar, keberadaan kearifan lokal pada desa Adat Lumoli dan Morekau meliputi; Baileo (dalam bentuk fisik), Sasi Adat (untuk pelestarian hutan, sungai, biota sungai dan satwa), Perkawinan Adat (Makamusi), Pasawari (dilakukan dalam berbagai kegiatan adat dan penyambutan tamu), Tarian Cakalele serta Maru-Maru (suatu prosesi perayaan tertentu). Dalam kaitannya dengan pembuatan peraturan negeri sebagai upaya pelestarian kearifan lokal, berdasarkan temuan dilapangan telah terdapat Surat Edaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa No. 400.10/218, tertanggal 9 September 2025 yang mengarah pada peningkatan status desa menjadi desa adat (negeri), sehingga telah dilakukan upaya untuk menyusun rancangan peraturan desa adat, namun di sisi lain masih terdapat beberapa problem sebagaimana dipaparkan sebelumnya, sehingga masih membutuhkan sinergisitas dan sinkronisasi yang baik antara pemerintah daerah dan desa adat dalam berbagai aspek dalam rangka tercapainya desa adat yang sesuai dengan harapan masyarakat yang diakui secara konstitusional di Indonesia, terkhusus di Kabupaten Seram bagian Barat.

## **Solusi Pembentukan Peraturan Negeri Partisipatif Pelestarian Kearifan Lokal Desa Adat di Kabupaten Seram Bagian Barat**

Desa atau yang disebutkan dengan nama lain sebagaimana di Maluku dengan sebutan “Negeri” merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Realitas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat di Maluku, seperti “negeri” (negroij) di sebagian Pulau Ambon, Pulau-Pulau Lease dan Pulau Seram, demikian juga “Ratschap”, “Ohoy” di Kepulauan Maluku Tenggara, Regenchap di Pulau Buru dan kesatuan masyarakat hukum adat lainnya di sebahagian wilayah Kepulauan Maluku Tenggara Barat (MTB), Kepulauan Aru maupun Maluku Barat Daya, yang merupakan ciri dan karakteristik serta identitas kesatuan masyarakat hukum adat di Maluku<sup>15</sup>.

Kearifan lokal sebagai bagian dari budaya pada Desa Adat tidak terlepas dari pengaruh globalisasi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ife dan Tesoriero (dalam Muhammad A. Rauf) bahwa untuk menghadapi globalisasi budaya, sangat sulit bagi masyarakat untuk melestarikan budaya lokal mereka sendiri yang menjadi keunikan wilayahnya, sedangkan menurut Piotr Sztompka dalam bukunya yang berjudul Sosiologi Perubahan Sosial, berkaitan dengan pandangan-modernisasi dan keinginan untuk menyusul masyarakat paling maju, ada kesiapan merangkul pola Barat sebagai cara atau syarat emansipasi masyarakat atau sekurangnya sebagai simbol kemajuan peradaban<sup>16</sup>.

Terhadap beberapa problematik yang telah diuraikan sebelumnya menjadi peting untuk dilakukan konkritisasi kebijakan secara terpadu baik dari pemerintah daerah Kabupaten, Desa Adat dan masyarakat untuk bersinergi secara bersama-sama, hal ini dapat dilakukan dalam beberapa langkah, yakni;

Pertama, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang eksistensinya dalam mengawal proses pemernahan pada desa adat dengan melakukan sosialisasi yang efektif. Melalui pelaksanaan sosialisasi yang terukur masyarakat dapat memahami secara baik tentang fungsi partisipasinya dalam mengawal proses pemerintahan di desa, terkhusus dalam hal penyapaian aspirasi baik secara lisan dan/atau tertulis dalam proses pembentukan Peraturan Negeri terkait pelestarian kearifan lokal desa adat yang keberadaannya telah ada secara turun temurun.

Kedua, pembuatan kebijakan pada tingkat Kabupaten untuk melakukan pengembalian status pada desa-desa adat yang telah beralih status menjadi Desa Administratif, dengan mengangkat kepala pemerintah negeri (Raja/Latu) yang defenitif serta Badan Permusyawaratan Desa (Saniri) dan alat kelengkapan negeri adat lainnya. Hal ini dapat dilaksanakan melalui penerbitan Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah yang telah diberlakukan sejak tahun 2019, yakni Perda No. 13 tentang Negeri dan Perda No. 14 tentang Saniri Negeri sebagai konsekuensi logis dari berlakunya Peraturan Daerah. Sejatinya peraturan daerah diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan hukum daerah berdasarkan ciri khas dari daerah tersebut sekaligus menjamin hak-hak masyarakat setempat kedalam produk perundang-undangan (Peraturan Daerah).

Ketiga, pemerintah daerah Kabupaten dan DPRD Kabupaten dapat melakukan revisi terhadap peraturan daerah tentang Negeri & Saniri Negeri yang ada, terkhusus penempatan nama-nama desa adat yang sebelumnya tercantum dalam Perda Desa, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dalam penafsiran sehingga nantinya dapat mempermudah dalam implementasinya.

---

<sup>15</sup> Jenny Kristiana Matuankotta, Op. Cit., 2020

<sup>16</sup> Muhammad A. Rauf, “Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia,” Jurnal De Lega Lata 1, no. 2 (2016). hlm. 419.

Keempat, terhadap desa-desa adat untuk terus melestarikan kearifan lokal yang telah dilestarikan secara turun-temurun yang diakomodir kedalam proses pembentukan peraturan desa adat (negeri), selain itu perlu dilakukan berbagai kegiatan desa yang melibatkan semua unsur pemerintahan di desa adat, terutama generasi muda sebagai penerus dan pewaris nilai adat istiadat dari setiap kearifan lokal masing-masing desa adat.

Kelima, pentingnya penataan desa adat (negeri) di kabupaten seram bagian barat menjadi keniscayaan dalam mewujudkan tata pemerintahan adat yang sesuai dengan hak asal usul yang diakui secara konstitusional. Jika merujuk pada regulasi telah mendapat pengakuan namun masih belum efektif dalam implementasi sebagaimana yang terjadi pada desa-desa adat di kabupaten seram bagian barat. Desa Adat sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usulnya. Pembentukan Desa Adat mengacu pada ketentuan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa serta peraturan terkait di tingkat daerah.

Secara garis besar adapun Solusi lainnya dan saling berkesinambungan terkait Problematik dalam Pementukan Peratran Negeri Partisipatif dalam upaya pelestarian kearifan lokal pada Desa Adat di Kabupaten Seram Bagian Barat, yang dapat dilihat pada Tabel 1.2. di bawah ini:

**Tabel 2. Uraian Solusi**

| No. | Problematik Utama                                                                                                                                                  | Solusi Yang Ditawarkan                                                                                                                                                                                                                                     | Aktor Kunci                                                                    | Output Yang Diharapkan                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Minimnya pedoman teknis yang jelas dan seragam pada tingkat Kabupaten mengenai tata cara pembentukan Peraturan Negeri yang mengakomodasi kearifan lokal desa adat. | Pentingnya penyusunan pedoman teknis daerah tentang pembentukan Peraturan Negeri selain merujuk pada Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dalam rangka mengakomodir kearifan lokal kedalam regulasi desa adat (negeri) | Pemerintah Daerah, Bagian Hukum/ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.       | Pedoman resmi pembentukan Peraturan Negeri yang mengakomodir kearifan lokal                  |
| 2.  | Partisipasi masyarakat adat masih bersifat terbatas dan belum substantif diakibatkan minimnya informasi terkait hak partisipasi.                                   | Melibatkan semua unsur desa adat (Negeri) dalam proses penyusunan peraturan negeri mulai tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan dan terus mengawal dalam penetapan/pengesahan dan pengundangan                                                          | Pemerintah Desa Adat (Negeri), Tokoh Adat, Soa dan Masyarakat secara kolektif. | Partisipasi bermakna ( <i>Meaningful Participation</i> ) dalam pembentukan Peraturan Negeri. |

|    |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                      | hingga implementasinya.                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                |
| 3. | Kebijakan Pemerintah Daerah dan Kapasitas Pemerintah Desa Adat (Negeri) yakni Pelaksana Tugas (Plt) dan BPD/Saniri Negeri dalam perancangan regulasi masih terbatas. | Pentingnya kebijakan dalam hal Pendidikan dan Pelatihan perancangan peraturan Negeri bagi Aparat Negeri dan Saniri Negeri serta masyarakat. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah Daerah, Akademisi, LSM, dll.                          | Aparat Negeri dan Saniri Negeri serta masyarakat. Negeri berkompeten dalam pembentukan regulasi Desa Adat.     |
| 4. | Adanya pergeseran nilai kultural akibat modernisasi dan konflik internal desa adat (negeri).                                                                         | Pentingnya revitalisasi terhadap nilai kearifan lokal melalui forum adat dan penguatan peran lembaga adat.                                  | Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Aparat Negeri, Lembaga Adat, Tokoh Masyarakat | Penguatan terhadap legitimasi sosial kearifan lokal                                                            |
| 5. | Minimnya kearifan lokal yang terakomodir secara tertulis dalam regulasi di Desa Adat (Negeri)                                                                        | Pentingnya transparansi dan akuntabilitas proses pembentukan Peraturan Negeri, serta berbasis partisipatif.                                 | Aparat Negeri, Lembaga Adat, Tokoh Masyarakat                                                            | Peraturan Negeri yang sesuai dengan kebutuhan hukum desa adat dan terhindar dari kepentingan segelintir orang. |

Memaknai solusi atas problematik pembentukan *Peraturan Negeri* partisipatif dalam upaya pelestarian kearifan lokal Desa Adat di Kabupaten Seram Bagian Barat harus dilandaskan pada penghormatan terhadap hukum adat dan partisipasi masyarakat adat disertai nilai-nilai kearifan lokal yang telah dipraktikan secara kelembagaan pada desa adat dan secara bermasyarakat secara turun teurun dengan berbagai pendekatan yang terukur serta berdampak pada kelangsungan Desa Adat, Pada prinsipnya *Peraturan Negeri* tidak hanya menjadi instrumen hukum formal, tetapi juga sarana efektif pelestarian kearifan lokal pada Desa Adat di Kabupaten Seram Bagian Barat yang memberikan pedoman dan lgitimasi yang memadai sebagai bentuk implementasi nyata sebagaimana pengakuan terhadap eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisinalnya dalam Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

## KESIMPULAN

Probematik pembentukan Peraturan Negeri patrisipatif sebagai upaya pelestarian kearifan lokal desa adat menjadi keharusan dalam menjaga nilai-nilai kultural namun demikian terdapat problemberupa minimnya pedoman teknis yang jelas dan seragam pada tingkat Kabupaten mengenai tata cara pembentukan Peraturan Negeri yang mengakomodasi kearifan lokal desa adat, partisipasi masyarakat adat masih bersifat terbatas dan belum substantif, minimnya kebijakan Pemerintah Daerah

dan Kapasitas Pemerintah Desa Adat (Negeri) yakni Pelaksana Tugas (Plt) dan BPD/Saniri Negeri dalam perancangan regulasi dan adanya pergeseran nilai kultural akibat modernisasi serta minimnya kearifan lokal yang terakomodir secara tertulis dalam regulasi di Desa Adat (Negeri). Sebagai solusi atas problem yang ada yakni pentingnya penyusunan pedoman teknis daerah tentang pembentukan Peraturan Negeri yang mengakomodir kearifan lokal, pentingnya keterlibatan unsur desa adat (Negeri) disetiap tahapan penyusunannya. Selain itu perlunya kebijakan dalam hal pendidikan maupun pelatihan perancangan peraturan Negeri serta revitalisasi terhadap nilai kearifan lokal melalui forum adat. Perlunya penguatan peran lembaga adat serta transparansi dan akuntabilitas proses pembentukan Peraturan Negeri berbasis partisipasi yang diwujudkan melalui sinergisitas yang terukur antar semua unsur baik pemerintah kabupaten, desa adat (Negeri) dan semua unsur terkait dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai lokal serta kebutuhan hukum dari masing-masing desa adat di Kabupaten Seram Bagian barat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Djulaeka, dkk, Legal Protection For Traditional Knowledge Of Sumenep Keris, Trunojoyo Law Review, Volume 6, Number 2, 2024 : 235.  
<https://journal.trunojoyo.ac.id/trunojoyo-law-review/article/view/25442/10126>
- Makaruku, AR, dkk, Urgensi Penetapan Negeri Adat dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Negeri di Kabupaten Seram BagianBarat, Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora(JSSH), Volume 1 Nomor 2, November 2021 : 84  
<https://jurnal.umm.ac.id/index.php/jssh/article/view/1206/824>
- Matuankotta, Jenny K., (2020), Pengakuan dan Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Pemerintahan Adat, S AS I Vol. 26 No.2, April -Juni 2020 : 199  
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/305/pdf>
- Samatuak, Obbie Yandri, dkk, Pengaturan Negeri Dalam Peraturan Daerah Di Kabupaten Seram Bagian Barat, TATOHI Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 5 (2021): 496-507  
<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/633>
- Soeprapto, R. W. Poernomo, Meaningful Participation Through Online Channels In Legislation Making In Indonesia Via DPR. go. id Page, Trunojoyo Law Review, Volume 6, Number 2, 2024 : 190. <https://journal.trunojoyo.ac.id/trunojoyo-law-review/article/view/25960/10074>
- Sonata, Depri Liber, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol 8, No. 1, 2014 : 16 <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/283/349>
- Qurbani, I. Dwi dan M. Lukman Hakim, “Analisis Normatif Pengaturan Pembentukan Desa Adat,” Grondwet: Jurnal Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara 1, no. 2 (2022): <https://ejournal.grondwet.id/index.php/gr/article/view/10>
- Rahmadhani, Noviana Dwi, dkk, Regional Government Strategies To Reserve The Keris Industry In Sumenep, Trunojoyo Law Review, Volume 6, Number 1, 2024 : 52  
<https://journal.trunojoyo.ac.id/trunojoyo-law-review/article/view/23289/9353>
- Rauf, Muhammad A, “Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia,” Jurnal De Lega Lata 1, no. 2 (2016).  
<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/802>

- 
- Ridwan, Sergio Kanisius, 2023, Pembentukan Peraturan Desa Dalam Kaitannya Dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lex Administratum Vol.XI/No.04/Mei/2023:7.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/48423/42753>
- Rohman, S. Nopharipaldi, Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kampung Kuta Dalam Membangun Rumah Adat Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup, Geography Science Education Journal (GEOSEE) Vol. 4 No. 2, 2023 : 43  
<https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/geosee/article/view/6628>
- Yulianingrum, Aullia Vivi, dkk, 2024, Pembentukan peraturan desa partisipatif bagi aparatur dan masyarakat menuju tata kelola desa yang berkeadilan, Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 5, No. 4 : 713  
<https://riset.unisma.ac.id/index.php/JP2M/article/view/22220/16534>
- Zuhri, Lahmuddin, dkk, Desa Rasa Desa Adat: Peran Nilai Lokal Penyusunan Peraturan, Desa Di Kabupaten Sumbawa (Studi di “Desa Atas Awan” Desa Tepal, Journal of Rural and Development, Volume 12 No. 1, 2024 : 2 <https://jurnal.uns.ac.id/rural-and-development/article/view/85429>